



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

ديوان فـرواكن رعيـة كـبوفتن بنـرمـريه  
Komplek Perkantoran – Pemda Serule Kayu Redelong

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 01/ KPTS/ PIMPINAN - DPRK / 2021

### TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK BENER MERIAH KELUAR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka kelancaran proses Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah Ke Luar Daerah Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kunjungan Kerja dimaksud;
  - bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK Bener Meriah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Adfministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
  - Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Badan Musyawarah Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah ke Kabupaten Gayo Lues.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Membentuk Kelompok Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah Ke Luar Daerah terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu Kelompok I (satu) dan Kelompok II (Dua).

**Kedua** : Kelompok I (Satu) dan Kelompok II (Dua) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melakukan kunjungan Kerja Ke Kabupaten Gayo Lues sejak tanggal, 04 s/d 09 April 2021.

**Ketiga** : Kelompok I (Satu) dalam melakukan kunjungan kerja Yaitu Tentang Pertanian Sere Wangi dan Pertanian Jagung, Kelompok II (Dua) Tentang Perikanan Darat.

**Keempat** : Kelompok Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah ke Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yaitu Kelompok I (satu) dengan susunan personil dan Pendamping sebagai berikut :

Koordinator : Mhd. Saleh

Koordinator : Anwar

Ketua : Edi Zulkifli

Wakil Ketua : Darwinsyah

Sekretaris : Drs. Zetmen

Anggota : Herman Ramli

Guntur Alamsyah

Sapri Gumara

Kasim

Junaidi

dr. Wein Kusumandana Mimija

Suhaini, S.Pd.I

Pendamping : Riswandika Putra, S.S.T.P, M.AP

Arafah, SH

Safri Daulai

Aidi Syahputra, S.HI

Tarmizi, SE

Asmara Dewi, SH

Mursid

Nasirun

**Kelompok II (Dua)**

Kelompok II (dua) dengan susunan personil dan Pendamping sebagai berikut :

Koordinator : Tgk. Husnul Ilmi, S.Sy  
Ketua : Baitul Hakim, S.Kep  
Wakil Ketua : Falgunari, SE  
Sekretaris : Syafri Kaharuddin  
Anggota : Andi Sastra, SP.M.AP  
: Saiful Bahri  
Zulham  
Muhamad  
Abu Bakar  
Darussalam, ST  
Sofyan  
Salwani  
Yuzmuha

Pendamping : Abdusalam, SE.MM  
Husni Mubarak, SHI.MH  
Edy Saputra, S.Sos  
Rike Mahgefira, SE  
Mirda, SE  
Irma Yurni  
Hadian  
Yanmar

- Kelima** : Dalam melaksanakan Tugas Kunjungan Kerja Anggota DPRK Bener Meriah bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah dan hasil Kunjungan Kerjanya disampaikan/dilaporkan kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah.
- Keenam** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 pada pos Anggaran Sekretariat DPRK Bener Meriah.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada tanggal : 30 April 2021 M  
16 Sya'ban 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH

Ketua,

  
P. MHD. SALEH

**Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Bupati Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.....